

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan; Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif

Andril Muharram, Abdul Wahid Hadedde, Andi Fadli Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
andrilmuharram8@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang diangkat ataupun Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan korelasi hukum islam dan hukum positif. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini, digunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan teologis normatif (syar'i) yuridis/perundang-undangan (statue approach), historis (historica approach) sosiologis (sociological approach), psikologi (psicological approach). Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan cara menganalisis dengan menggunakan analisis isi relevansi dengan masalah yang dapat diselesaikan dan menyimpulkannya.

Setelah mengadakan kajian terhadap perseolan tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi anak pelaku pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta dalam hukum positif diberikan sanksi yang sifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berbeda dengan hukum islam (fikih), ersepsi anak, dan bentuk pertanggungjawaban membuat tindak pidana anak tidak dikenakan Uqubah (hukuman), takzir (peringatan) dan ta'dabiyah (pembinaan) saja, korelasi dari keduanya adalah Asas penetapan hukuman bagi seorang anak sebagai pelaku dengan hukum positif yang berbeda dengan pelaku tindak pidana anak dalam pemberian takzir maupun ditinjau ta'dibiyah kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan maslaha hajiyat (sekunder). Untuk itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan teoritis antara hukum positif dan hukum islam, bahan perbandingan dan acuan terhadap penelitian selanjutnya baik yang relevan, maupun dari varian yang berbeda, dan atau bahan acuan uji materil terhadap Undang-Undang tindak pidana anak yang telah ada.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban*, *Pidana Anak*, *Hukum Islam dan Positif*.

Abstract

The problem raised or the purpose of this research is to find out how the concept of legal responsibility for children who commit the crime of murder with a correlation between Islamic law and positive law. To study and answer the problems in this thesis, a multidisciplinary approach is used, namely the juridical normative (syar'i) / statutory (statue approach), historical (sociological approach), psychology (psicological approach) approach. This research is classified as a library research, data is collected by analyzing it by using content analysis with relevance to the issues that can be resolved and concluded. After conducting a study of the conspiracy, the results of the research show that children who are criminals can be accounted for legally and in positive law they are given sanctions whose main character and purpose is guidance. There are several laws that regulate this matter, namely Law Number 23 of 2002 concerning child protection. In contrast to Islamic law (fiqh), children's perceptions, and forms of responsibility make child crimes not subject to Uqubah (punishment), takzir (warning) and ta'dabiyah (guidance) alone, the correlation between the two is the principle of determining punishment for a child as a perpetrator. With a positive law that is different from child offenders in the provision of takzir and in terms of ta'dibiyah to children who commit criminal acts, it is maslaha hajiyat (secondary). For this reason, this research is expected to be a material for theoretical comparisons between positive law and Islamic law, comparative material and a reference for further research both relevant and from different variants, and / or reference material for material testing of existing child criminal acts.

Keywords: *Pertanggungjawaban*, *Pidana Anak*, *Hukum Islam dan Positif*

Pendahuluan

Anak yang dibawah umur dalam melakukan perilaku menyimpang mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan yang baru dalam hal penegakan hukum untuk menentukan pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Perilaku manusia dewasa saat ini berbeda dengan

anak-anak.¹ Orang dewasa lebih paham, dan lebih mengetahui apa dan bagaimana mengontrol/mengendalikan emosi atau perasaannya, mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar dan semuanya lebih lancar. Tetapi perilaku anak yang masih dibawah umur dan dalam keadaan labil dan tidak dapat mengendalikan tingkat emosinya.

Proses perkembangan ini menyita waktu lama sehingga dianggap atau diterima suatu yang normal. Anak seharusnya belajar bagaimana berperilaku sebagai orang dewasa. Perkembangan terjadi pada semua organisme yang hidup, oleh karena itu mengatur alur perkembangan saat ini sangatlah penting. Dengan demikian semua persoalan dapat diarahkan sehingga dapat mengetahui kapan tindakan kriminal anak dapat diketahui melalui tingkah laku sang anak.²

Dalam perkembangan era globalisasi, arus media dan teknologi menjadi pengaruh terbesar bagi anak yang mengalami masa tumbuh kembang, dalam masa ini, anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun institusi dan pendidikan anak, sehingga anak banyak terjebak dalam kenakalan remaja, mulai dari tingkat yang ringan seperti miras, penyalahgunaan narkoba, bullying hingga memperdagangkan teman sebayanya.

Menyikapi hal ini, anak harus tetap bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukannya agar dia dapat mendapatkan pelajaran dan perubahan diri. Hal ini diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan atas Undang-Undang 35 tahun 2002 tentang perlindungan serta undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki alternatif pemindaan anak yang bebrasi melalui perlindungan anak.

Pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai identitas yang harus tetap belajar bertanggung jawab, walaupun tidak dapat disamakan cara bertanggung jawabnya layaknya orang dewasa yaitu anak didasarkan pada satu anggapan bahwa anak, karena masih dalam tahap perkembangan (fisik, mental, maupun sosial), mereka bergantung pada orang-orang dewasa. Dengan demikian ketergantungan ini tidak hanya faktual namun juga secara legal dimana dari prespektif hukum anak-anak ditempatkan dibawah perwalian orang tua atau orang dewasa lainnya. Mereka dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum atau mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum baik secara Perdata, Pidana maupun Tata Negara.³

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Sebagai mana batasan yang berlaku untuk orang dewasa, tetapi apabila pelakunya adalah anak, tentu ada hal-hal yang sangat berbeda dengan orang dewasa, apalagi halnya dalam KHUP ditegaskan bahwa

¹ Islamul Haq et al., "Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis," *Al-'Adl* 14, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925>.

² Samsunwiyati Mar'at. dan Lieke Indieningsih Kartono *Perilaku Manusia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 39.

³ Muhammad Irsyam Thamrin dan Muhammad Farid. *Panduan Hukum Bagi Paralegal* (Yogyakarta: LBH, 2010), h. 493.

seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang bersangkutan ia harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang menurut hukum berlaku, sedangkan seseorang anak dengan karakteristik yang ada padanya karena tidak kemampuannya, berbeda dengan orang dewasa yang memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang telah sempurna, pribadi yang telah mantap menampakkan rasa tanggung jawab atas segala sesuatu atau segala tindakan yang telah dipilihnya.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa namun anak juga turut andil dalam suatu tindak pidana, sangat disayangkan perilaku kriminalitas yang dilakukan anak dikarenakan pada masa anak seharusnya dapat tumbuh berkembang dengan baik melalui pembelajaran dari lingkungan keluarga maupun masyarakat seperti contoh bermain dan menuntut ilmu, akan tetapi pada kenyataannya anak pada saat ini tidak kalah bersaing dengan orang dewasa, dalam melakukan suatu tindakan pidana.

Perlunya perbuatan tindak pidana tersebut untuk dilakukan pencegahan agar anak dapat mempunyai masa depan yang baik tanpa terjerumus dalam suatu tindak pidana apapun. Maka dari itu perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut dapat melakukan suatu tindakan pidana pembunuhan dan cara untuk melakukan pencegahan pada tindak pidana tersebut.⁴

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Liberary research*), yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang bagaimana akibat hukum menjerat pidana anak yang melakukan tindak pembunuhan dan pendekatan sosiologis, yaitu penelitian yang dimana topik kajiannya dilihat dari segi faktor dan implikasi serta implementasi pandangan hukum islam dan hukum pidana.

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana oleh anak merupakan suatu masalah yang sangat memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena itu berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada anak-anak yang melakukan tindak pidana.⁵

Sistem Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana

Sistem ataupun konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak edentik, dengan konsep kewajiban hukum, seseorang individu (anak) secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya melakukan tindakan pidana maka dikenakan sanksi tetapi pada dasarnya anak tidak memenuhi kewajiban penahanan.

Dari kasus yang muncul ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau anak sanksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak perkara, anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan terhadap anak, perkara anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadali pembinaanya wajib dilakukan oleh

⁴ Vicky Hernani Utama, *Wikipedia The free Encyclopedia*. [Http://eprints.umm.ac.id/56736](http://eprints.umm.ac.id/56736) (25 november 2019)

⁵ Hans Kelsen, *teori hukum murni*, (cet : XVI mei 2014), h.136

pejabat khusus yang memahami masalah anak namun, sebelum masuk peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat melewati masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh keadilan dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak selain itu.

Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya paradigma penagan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Relevansi Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Pidana Anak

Perlindungan hak asasi manusia dalam demokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya.⁶ Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut.⁷ Adapun prinsip peradilan bebas Prinsip keadilan dan persamaan, dalam demokrasi Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun, Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seseorang yuris Islam terkenal Abu Hanifa berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan keputusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah beban terhadap seseorang atas sesuatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.⁹ Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Sanksi atau hukuman

⁶ Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum I*, (cetakan : 4 desember 2004), h.130

⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum I*, (cetakan : 4 desember 2004), h.144

⁹ Abdul Syatar and Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Gowa: Alauddin University Press, 2020).

dalam pidana islam disebut *iqab* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah *uqubah* yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan).¹⁰

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem tanggungjawab seorang anak yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kematian orang tidaklah tepat apabila dijatuhi hukuman tetapi harus mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem pengadilan). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 maka keputusan menjatuhi hukuman ataupun yang dilakukan tetap dengan memenuhi kewajiban sebagai. Keadaan Sosial untuk anak yang melakukan tindak pembunuhan dan yang lainnya dapat diperlakukan secara manusiawi, walaupun melakukan tindakan yang tak terpuji berhak pula diperlakukan sesuai dengan umurnya maka perlu dipisahkan dari orang dewasa dengan memperoleh, bantuan hukum dan bantuan lain secara formal, bebas dari peyiksaan, penghukuman atau perlakuan, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap ataupun ditahan, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, dan dalam sidang tertutup secara umum, tidak di publikasikan identitas anak hingga memperoleh pendamping orang tua/Wali dan orang yang terpercaya oleh anak, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh Advokasi sosial, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Adam Sani, *Pemidanaan Anak Menurut Kondepsi Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 3, Agustus 2015.
- Muhammad Irsyam Thamrin dan Muhammad Farid. *Panduan Hukum Bagi Paralegal* (Yogyakarta: LBH, 2010).
- Hans Kelsen, *teori hukum murni*, (cet : XVI mei 2014).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum I*, (cetakan : 4 desember 2004).
- Muhammad tahir azhary, *Negara hukum I*, (cetakan : 4 desember 2004).
- Haq, Islamul, M Ali Rusdi Bedong, Abdul Syatar, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis." *Al-'Adl* 14, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925>.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.
- Samsunwiyati Mar'at. dan Lieke Indienengsih Kartono *Perilaku Manusia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).
- Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Vicky Hernani Utama, *Wikipedia The free Encyclopedia*. <Http://eprints.umm.ac.id/56736> (25 november 2019).

¹⁰ Adam Sani, *Pemidanaan Anak Menurut Kondepsi Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 3, Agustus 2015, h. 16